BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 51 /SN-10/SET/HK.01/VIII/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelibatan mahasiswa Luwu Timur yang tergabung dalam Forma Lutim dalam pengawasan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, perlu dilakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;

b. bahwa demi terlaksananya Sosialisasi Pengawasan Partispatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partsipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di Media Center Bawaslu Kabupaten Luwu Timur ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020 melalui Hibah kepada Bawaslu Kab. Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LUWU TIMUR *

LENNY THALIB, S.E
Pangkat : Penata
NIP : 19760610 200901 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 51 /SN-10/SET/HK.01/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. Penasihat	:	Rachman Atja, S.E
2. Ketua	:	Dra. Sukmawati Suaib
3. Sekretaris	:	Lenny Thalib, S.E
4. Anggota	:	1. Zainal Arifin, S.Sos
		2. A.Mulianto
		3. Serly
		4. Suriyana Mahmud
		5. Ryam Ostari Hidayat, S.Pd
		6. Andi Bina Agrian, S.S
		7. Irwan
		9. Ikram Tadda, S.H
		10. Dwi Kurniawan, S.SI

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

LENNY THALIB, S.E
Pangkat : Penata
NIP : 19760610 200901 2 001